

ANALISIS PERKAWINAN SIRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSPEKTIF KHI DAN HUKUM POSITIF.

Abdul Karim Pulungan¹, Putra Halomoan Hsb²

kopianginbarat09@gmail.com¹, putrahsb@uinsyahada.ac.id²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan

ABSTRAK

Perkawinan siri merupakan praktik perkawinan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan oleh negara. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perkawinan siri serta dampaknya terhadap status anak menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KHI, perkawinan siri tetap sah dan anak yang lahir memiliki status sebagai anak sah. Namun dalam hukum positif, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan menghadapi keterbatasan dalam memperoleh hak keperdataan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum terbatas terhadap anak luar kawin, namun tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan hukum yang timbul akibat perkawinan siri.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Status Anak, Khi, Hukum Positif, Anak Luar Kawin.

ABSTRACT

Siri marriage is a marriage practice that is legal according to Islam but is not registered by the state. This phenomenon raises legal issues, especially regarding the status of children born from the marriage. This research aims to analyze the position of unregistered marriages and their impact on the status of children according to the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Indonesian positive law. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The research results show that according to KHI, unregistered marriages remain valid and children born have the status of legitimate children. However, in positive law, unregistered marriages do not have legal force so that children born face limitations in obtaining civil rights. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 provides limited legal protection for illegitimate children, but does not fully resolve legal issues arising from unregistered marriages.

Keywords: *Siri Marriage, Child Status, Khi, Positive Law, Illegitimate Children.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga dan keturunan. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum agama, tetapi juga oleh hukum negara. Salah satu persoalan yang masih sering terjadi di masyarakat adalah praktik perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam namun tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara.

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam hukum positif tercantum secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa pencatatan merupakan prosedur administratif wajib.¹ Walau demikian, pencatatan ini tidak menjadi unsur sahnya perkawinan dalam perspektif agama, melainkan lebih kepada pengakuan legal formal oleh negara. Di sinilah letak kompleksitas hukum yang muncul: ketika sebuah perkawinan telah

¹ Mohsen, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018

sah menurut agama, tetapi tidak dicatat secara administratif, maka secara yuridis negara tidak mengakui keberadaannya. Fenomena ini dikenal luas sebagai nikah siri, yaitu perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi.

Praktik perkawinan siri menimbulkan berbagai problematika hukum, terutama terkait dengan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak sering kali berada pada posisi rentan karena tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai identitas, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai perkawinan siri dan implikasinya terhadap status anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif Indonesia. dalam praktik hukum nasional, anak dari nikah siri kerap kali dikategorikan sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya.

Oleh karena itu, kajian mengenai perkawinan siri dan dampaknya terhadap status anak menjadi penting untuk dilakukan. Analisis yang komprehensif diperlukan guna memahami bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengatur perkawinan siri serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak, sehingga dapat ditemukan solusi hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, serta putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji konsep perkawinan siri dan status anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Nikah Siri dalam Hukum Islam

Secara etimologis, kata “sirri” berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti “rahasia” “tertutup”. Oleh karena itu, nikah siri secara literal bermakna pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan umum atau tidak diumumkan secara terbuka. Dalam praktiknya, nikah siri sering kali dilakukan karena berbagai alasan, seperti menghindari persyaratan administratif, menyembunyikan status pernikahan kedua, atau menghindari perzinahan. Dalam hukum Islam, esensi perkawinan adalah sahnya akad nikah sesuai syariat, sehingga selama terpenuhi unsur calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah meskipun tidak dicatat oleh lembaga negara.²

Dalam hukum Islam, perkawinan (nikah) dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara terminologis, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Istilah *nikah siri* tidak secara eksplisit ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam klasik, seperti Al-Qur'an dan hadis. Namun, istilah tersebut berkembang dalam praktik sosial masyarakat untuk merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara sah menurut syariat Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh negara. Nikah siri tetap memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi,

² Mohsen, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

ijab kabul, serta mahar. Dalam perspektif fiqh Islam, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya nikah, melainkan bersifat administratif. Oleh karena itu, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, nikah siri tetap dianggap sah secara agama. Namun, sebagian ulama menekankan pentingnya publikasi perkawinan (*i'lan al-nikah*) untuk mencegah mudarat, seperti sengketa nasab dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak.

Aturan perkawinan nasional Indonesia menegaskan bahwa hubungan perkawinan bukan hanya sebatas hubungan keperdataan yang bertujuan kenikmatan dunia semata, tetapi hubungan perkawinan tersebut juga dimaknai sebagai hubungan yang bersifat suci. Hal ini dipertegas dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, bahwa perkawinan dalam aturan nasional tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia karena dikatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pernikahan sirri atau nikah siri dalam masyarakat Indonesia umumnya dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama, tetapi tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini lazim dilaksanakan di hadapan tokoh agama seperti ustaz atau kyai tanpa melalui proses administratif negara. Dengan demikian, secara syar'i pernikahan ini dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam. Namun, karena tidak dicatatkan secara hukum negara, maka pernikahan tersebut tidak diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional. Konsekuensinya, posisi hukum istri menjadi lemah, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perdata seperti nafkah, waris, dan perlindungan terhadap tindakan suami yang sewenang-wenang.³ Perkawinan menurut Yuliza Ar menyatakan bahwa “suatu hal yang sakral bagi manusia. Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan karena hubungan antara suami dan istri untuk membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan Perempuan”⁴

Dengan demikian, nikah siri dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai perkawinan yang sah secara syariat, tetapi tidak tercatat secara resmi. Meskipun sah secara agama, praktik nikah siri berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama dalam konteks masyarakat modern yang menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

2. Perkawinan Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam KHI, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang kuat (*mitsāqan ghaliẓan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KHI.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dengan demikian, perkawinan siri tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon suami istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Namun, KHI juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan demi tertib administrasi dan perlindungan hukum. Terkait status anak, KHI memandang bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak sah karena perkawinan orang tuanya sah menurut syariat Islam. Anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya, serta berhak atas nafkah, pemeliharaan, dan warisan.

³ Momon Umar Basri dan Soiman, Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.2, No.1 (Juni 2017), p.36.

⁴ Yuliza Ar, 2022, Penetapan Asal usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/pdt.P/2021 Pa.Talu, hlm 1

Implikasi dari tidak dicatatkannya perkawinan dalam perspektif KHI dapat berdampak pada sulitnya penegakan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan hukum bagi anak. Oleh karena itu, KHI menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan keabsahan perkawinan secara syariat Islam.

3. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataaan. Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan harus memenuhi dua unsur, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang menentukan pengakuan negara terhadap suatu perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan siri yang tidak dicatatkan tidak memperoleh pengakuan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Hukum positif Indonesia mengatur bahwa setiap perkawinan selain harus sah menurut agama, juga wajib dicatatkan. Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang menentukan pengakuan negara terhadap suatu perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan siri yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat materil dan formil seperti yang diatur dalam Pasal 6 – 12 UUP. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materil) dan syarat-syarat ekstern (formil). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat intern terdiri dari:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UUP)
- b. Harus mendapat ijin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UUP)
- c. Bagi pria harus sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP).
- d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP).
- e. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UUP).
- f. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas (Pasal 6 ayat (4) UUP).
- g. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 ayat (3) UUP).

- h. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar alasan orang-orang tersebut

Syarat-syarat ekstern (formil), yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama dalam sistem hukum nasional Indonesia yang mengatur legalitas dan administrasi perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun, dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, meskipun suatu perkawinan sah secara agama, tanpa pencatatan resmi, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis yang membedakan antara perkawinan yang hanya sah secara agama (termasuk nikah siri) dengan yang sah secara hukum negara.

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁵ Praktik nikah siri secara normatif memang memenuhi syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1), namun absen dalam Pasal 2 ayat (2) karena tidak dilakukan pencatatan di KUA. Akibatnya, perkawinan siri dianggap tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh negara. Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang serius, terutama dalam hal status hukum istri dan anak. Istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya sebagai istri secara formal, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya secara keperdataan⁶

Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai batas usia minimal untuk menikah, sementara Pasal 6 mengatur tentang persetujuan kedua mempelai dan izin orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun. Namun, peraturan ini seringkali tidak diindahkan dalam praktik nikah siri. Karena tidak dicatat, negara tidak memiliki mekanisme untuk mengawasi apakah syarat-syarat ini telah dipenuhi. Dalam hal ini, negara kehilangan kontrol terhadap validitas sosial dan administratif dari praktik tersebut, sehingga sulit memastikan terpenuhinya perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada institusi perkawinan..

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nikah siri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bentuk perkawinan yang sah secara agama, namun tidak sah secara administratif negara karena tidak dicatatkan. Pencatatan ini bukan sekadar prosedur teknis, melainkan memiliki fungsi perlindungan hukum terhadap istri, anak, dan keberlangsungan hak-hak keperdataan lainnya. Oleh sebab itu, negara menekankan pentingnya pencatatan sebagai bagian dari tertib hukum dalam rangka menjamin

⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2003.

⁶ Mohsen, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan⁷

4. Dampak Perkawinan Siri terhadap Status Anak

Perkawinan siri menimbulkan berbagai dampak bagi anak, baik secara hukum, sosial, maupun administratif. Anak berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, hak waris, serta pengakuan hukum dari ayahnya. Selain itu, anak juga dapat menghadapi stigma sosial akibat ketidakjelasan status hukum keluarganya. Dampak dari tidak tercatatnya perkawinan tersebut adalah anak yang dilahirkan tidak memperoleh hak-hak hukum seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, hak waris, dan perlindungan keperdataan lainnya. Dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan anak dari nikah siri mengalami diskriminasi hukum, terutama dalam hal pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pengakuan identitas sipil. Ketimpangan ini memunculkan urgensi untuk menelaah secara yuridis bagaimana posisi anak dari nikah siri diakui dalam dua sistem hukum: Hukum Islam yang berbasis pada nilai keadilan dan kemanusiaan, serta Hukum Nasional yang menekankan legalitas formal dan administrative.⁸

Pernikahan siri berdampak besar, terutama bagi anak yang lahir, karena mereka tidak memiliki hak waris dari ayahnya jika ayah meninggal. Menurut Pasal 863 KUHPerdata, anak luar kawin yang diakui hanya mewarisi sepertiga bagian dari harta. Anak dari pernikahan siri kehilangan hak waris sepenuhnya. Selain itu, istri juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh harta bersama jika bercerai. Pernikahan siri menimbulkan masalah seperti kesulitan membuat dokumen resmi, seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran, karena tidak ada bukti pernikahan sah. Perempuan juga tidak bisa menuntut haknya sebagai istri, karena pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, status istri dan anak menjadi tidak jelas di mata hukum dan masyarakat, yang dapat berdampak pada psikologis anak. Untuk melindungi hak anak dan istri secara hukum, setiap pernikahan harus didaftarkan. Bagi yang beragama Islam, pendaftaran dilakukan di KUA, sementara non-Muslim di Kantor Catatan Sipil. Langkah ini memastikan perlindungan hukum bagi anak dan istri, sehingga mereka tidak dirugikan oleh pernikahan yang tidak tercatat. Perkawinan siri menimbulkan berbagai dampak bagi anak, baik secara hukum, sosial, maupun administratif. Anak berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, hak waris, serta pengakuan hukum dari ayahnya. Selain itu, anak juga dapat menghadapi stigma sosial akibat ketidakjelasan status hukum keluarganya.

Akibat hukum lainnya adalah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, yaitu bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UUP, bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Perkawinan siri oleh negara belum dianggap sah, dan oleh karenanya anak yang lahir dikatakan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hal ini berbeda pandangan kalau dilihat dari sudut pandang agama. Terkait dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP yang telah diajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernikahan siri memiliki dampak signifikan terhadap status hukum anak. Anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali tidak mendapatkan pengakuan hukum yang sah, karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam hak-hak anak, seperti hak waris, hak pengakuan sebagai anak sah,

⁷ Basri dan Soiman, Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif.

serta kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen resmi, termasuk akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah. Selain itu, anak tersebut mungkin mengalami hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum, nafkah, serta hak-hak lain yang seharusnya dijamin oleh negara kepada anak-anak dari pernikahan yang tercatat resmi. Oleh karena itu, pentingnya pencatatan pernikahan diakui sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan kepastian hukum bagi mereka.

KESIMPULAN

Perkawinan siri sah menurut hukum Islam dan diakui dalam Kompilasi Hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia karena tidak dicatatkan. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap status anak yang lahir dari perkawinan siri. Dalam KHI, anak dari perkawinan siri dipandang sebagai anak sah yang memiliki hak keperdataan penuh, sedangkan dalam hukum positif anak tersebut menghadapi keterbatasan pemenuhan hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri dan Soiman, Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2003.
- Handayani, R.. Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah Melalui Tes DNA. Jurnal Hukum Dan Keadilan. Vol.10. No.1 (Juni 2019). Hasan, Z.. Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak dalam Perkawinan Tak Tercatat. Jurnal Ilmu Syariah. Vol.20. No.1 (Juni 2020).
- Najib, M.. Urgensi Lex Specialis dalam Kasus Anak Hasil Kawin Siri. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.14. No.3 (Juni 2022).
- Kompilasi Hukum Islam**
- Mohsen, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018.
- Momon Umar Basri dan Soiman, Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.2, No.1 (Juni 2017).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yuliza Ar, 2022, Penetapan Asal usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.